



PUTUSAN

NOMOR 485/PDT/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **HADANIYAH binti MOH.ISHAK**, umur 71 tahu, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 331 A, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai: -----**PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;**
2. **KAMSIYANI binti MOHAMMAD SOEKI (alm)**, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kurma RT / RW. 12 / 04, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai: -----**PEMBANDING I semula PENGGUGAT II ;**

Dalam hal ini Penggugat I, dan II / Para Pembanding memilih berdomisili pada Kuasa Hukumnya Ach. Novel, S.H, dan Deki Irawan, S.H. Advokad dan Konsultan Kesehatan pada Kantor Hukum Ach. Novel & Partners yang beralamat di Jalan Arya Wiraraja No. 9 Lingkar Timur Sumenep, Kode Pos 69417, HP.0818581626, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 ;

MELAWAN

MASNONA binti MOH ISHAK, umur 60 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Jalan Kartini No.54 Kepanjin Sumenep. Dalam hal ini memilih domisili kepada Kuasa Hukumnya Agus

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Sangin 1103 RT 07 RW 03 Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget Sumenep, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agus Suprayitno, S.H. & Patners, yang berkantor di Jalan Pujangga Nomor 03 Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai; **TERBANDING semula TERGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 No.485/PDT/2020/PT-SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 21/Pdt.G/2019/PN-Smp tanggal 10 Juni 2020;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 November 2019, dengan Nomor Register Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Smp, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I mempunyai suami yang sah bernama Mohammad Soeki (alm), menikah pada tanggal 19 Agustus 1964 di Sumenep.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Soeki (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 September 2017;

2. Bahwa semasa hidupnya Mohammad Soeki (alm) bersama istrinya Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Kamsiyani (Penggugat II);
- b. Meda Suharni, S.E. (meninggal dunia sebelum menikah);

3. Bahwa selama hidupnya Mohammad Soeki (alm) mempunyai sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m² (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Kabupaten;
- Timur : Rumah Bapak Syafiudin;
- Barat : Rumah Bapak Hj. Abd. Karim;
- Selatan: Rumah Ibu Entun;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

4. Bahwa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m² (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dari tahun 1993 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

5. Bahwa Penggugat I dan penggugat II telah berupaya meminta agar hak dari Penggugat, namun Tergugat belum ada itikad baik dan Tergugat hanya mau mengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan nilai yang tidak wajar;

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

7. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kerugian materiil yang menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian atas manfaat dan keuntungan dari tanah dengan bangunan di atasnya sejak sekitar tahun 1993 sampai tahun 2019 dikuasai oleh Tergugat;

- Kerugian materiil: Kalau tanah dan bangunan di atasnya dikontrakkan setiap tahun dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kontrak tersebut Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat. Dari tahun 1993 sampai tahun 2019 sebanyak 26 tahun. Jadi, Penggugat menyerahkan Rp. 12.500.000,- X 26 tahun = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat;

8. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan sebidang tanah dengan rumah di atasnya tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*conervatoir bleslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*conervatoir bleslag*) atas sebidang tanah dengan rumah di atasnya, sebagaimana sertifikat hak milik No. 545,



GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m² di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-
sumenep atas nama : Mohammad Soeki dan Masnona;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum terhadap para Penggugat I dan Penggugat II yang
menimbulkan kerugian kepada para penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada para
Penggugat dari tahun 1993 sampai tahun 2019 sebanyak 26 tahun,
Tergugat membayar Rp. 12.500.000,- X 26 tahun = Rp. 325.000.000,-
(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat, yang
harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian sebidang tanah
dengan rumah diatasnya, sebagaimana sertifikat hak milik No. 545,
GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m² di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-
sumenep kepada para Penggugat dengan sukarela dan jika tidak dapat
dibagi secara natural maka mohon dilelang melalui Kantor Lelang
Negara, dari hasil lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara para Penggugat
dengan Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan bagian Tergugat juga
dipotong kerugian materiil yang diputus di Pengadilan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij
voorraad*) meskipun ada perlawanan, bading atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari
perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat
lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas,
Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari 2020 yang pada
pokoknya sebagai berikut ;



I. Dalam Konvensi

1. *DALAM EKSEPSI:*

A.1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT terhadap Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Aquo dan memohon Kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan PUTUSAN SELA sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam Perkara Aquo dengan Alasan Hukum sebagai Berikut :

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Posita Nomer 03 yang menyatakan bahwa selama hidupnya Mohammad Soeki (alm) mempunyai sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 545, GS No 677/1993 Tgl 11-5-1993, 230 M² (meter persegi) terletak di jalan Kartini, No 54 Kepanjin-Sumenep atas nama Mohammad Soeki dan Masnona;

Dari Uraian Posita Nomer 03 dalam Gugatan Aquo menyatakan Bahwa obyek Sengketa adalah Atas Nama *Mohammad Soeki dan Masnona* yang mana obyek sengketa tersebut berasal dari HASIL PEMBERIAN atau HIBAH dari seorang laki laki bernama H. ABDUR RAHMANBIN H. MOH. SALEH adalah Paman dari Tergugat dan sekaligus Paman dari Mohammad Soeki, Yang Mana antara Mohammad Soeki (Suami Penggugat I dan Ayah Penggugat II) dengan Tergugat adalah ada Pertalian NASAB yakni Saudara SEPUPU dengan demikian Perkara Aquo bukan SENGKETA KEPEMILIKAN Tapi SENGKETA HIBAH .

Dikarenakan bukan SENGKETA KEPEMILIKAN Tapi SENGKETA HIBAH serta semua unsur dalam gugatan para



Penggugat dan Obyek Sengketa berasal dari HIBAH dan antara MOHAMMAD SOEKI dan MASNONAH BINTI MOH. ISHAK dan sama memeluk Agama Islam, dengan demikian berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama adalah MENYATAKAN PERADILAN AGAMA BERWENANG MENYELESAIKAN PERMASALAHAN sebagai Berikut :

- A. Perkawinan
- B. Waris
- C. Wasiat
- D. Hibah
- E. Wakaf
- F. Zakat
- G. Infaq
- H. Shadaqah
- I. Ekonomi Syariah

Dengan Demikian menurut hemat kami Gugatan Para Penggugat ADALAH kewenangan Pengadilan Agama Sumenep bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep, Oleh karena itu Maka sudah sepatutnya dan selayaknya jika Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan Tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo ;

A.2 GUGATAN ERROR IN PERSONA.

1.1 GEMIS AAN VOOOANING

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Jawaban Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Obyek sengketa adalah berasal dari HASIL PEMBERIAN atau HIBAH dari seorang



laki laki bernama H. ABDUR RAHMAN BIN H. MOH. SALEH yang sekaligus adalah Paman dari Tergugat dan Paman dari Mohammad Soeki, dengan demikian menurut Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Harta Hibah tersebut adalah HARTA BAWAAN atau HARTA ASAL BUKAN HARTA BERSAMA antara MOHAMMAD SOEKI dan HADANIYAH binti MOH. ISHAK, Dikarenakan HARTA BAWAAN atau HARTA ASAL BUKAN HARTA BERSAMA dengan demikian menurut Ketentuan dalam Undang Undang Nomer 1 tahun 1974 dan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomer 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 35 Ayat 2 dijelaskan " Harta Bawaan dari masing masing Suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai HADIAH atau WARISAN adalah dibawah Penguasaan Masing Masing sepanjang Para pihak tidak menentukan Lain" Oleh Karena itu dikarenakan termasuk dalam HARTA BAWAAN atau HARTA ASAL yang Penguasaannya tetap dalam Masing masing Pihak dengan demikian HADANIYAH binti MOH. ISHAK selaku istri MOHAMMAD SOEKI tidak BERHAK atas Obyek Sengketa dengan demikian tidak Punyak Hubungan Hukum antara obyek sengketa dengan HADANIYAH binti MOH. ISHAK dan dikarenakan TIDAK BERHAK serta tidak Punyak Hubungan Hukum maka konsekwensi Hukumnya adalah HADANIYAH binti MOH. ISHAK tidak boleh dan tidak Bisa ditarik jadi PENGGUGAI I .

Dengan demikian dimasukkannya dan ditariknya HADANIYAH binti MOH. ISHAK jadi PENGGUGAI I dalam perkara aquo sangatlah tidak Logis dan bertentangan dengan



Kaidah hukum Keperdataan di Indonesia khususnya dalam kategori telah salah orang (Geimis Aln Voodaning Heid); sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung cacat Formil dan selayaknya tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Adapun alasan dan dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa BENAR Penggugat I mempunyai suami yang sah bernama Mohammad Soeki (alm), menikah pada tanggal 19 Agustus 1964 di Sumenep. Mohammad Soeki (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 September 2017;
2. Bahwa BENAR semasa hidupnya Mohammad Soeki (alm) bersama istrinya Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Kamsiyani (Penggugat II);
 - b. Meda Suharni, S.E. (meninggal dunia sebelum menikah);
3. Bahwa TIDAK BENAR selama hidupnya Mohammad Soeki (alm) mempunyai sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m2 (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona TAPI YANG BENAR adalah MEMPUNYAI SECARA BERSAMA SAMA DENGAN MASNONAH BINTI MOH. ISHAK yang diperoleh secara HIBAH;
4. Bahwa BENAR sebidang tanah dengan bangunan di atasnya



sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m² (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dari tahun 1993 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep Namun Penguasaan Obyek Sengketa tersebut telah se idsin dan kesepakatan bersama antara Masnona Binti Moh. Ishak dengan MOHAMMAD SOEKI;

5. Bahwa BENAR Penggugat I dan penggugat II telah berupaya meminta agar hak dari Penggugat, namun SANGAT TIDAK BENAR dan MENGADA NGADA Kalau Tergugat belum ada itikad baik karena Tergugat telah berupaya MENGGANTI Hak Penggugat dengan Nominal 100 Juta dikarenakan itu adalah Kemampuan Tergugat apalah Daya seorang Janda Tua yang tidak Punya Penghasilan itupun Uang 100 Juta adalah Hasil Penjualan Mobil RENTAL Warisan Suami yang sebenarnya adalah merupakan satu satunya PenghasilanTergugat Namun karena Tergugat tidak mau Ramai dan ber itikat Baik untuk mnyelesaikan Masalah ini Tetap Tergugat Jual walaupun merupakan satu satunya Penghasilan Tergugat ;
6. Bahwa Dalil Para Penggugat Pada Angka 6, Angka 7 dan Angka 8 tidak Perlu Tergugat Tanggapi karena merupakan suatu Argumentasi yang mengada ngada dan alasan yang dibuat buat serta secara Yuridis tidak ada Relevansinya untuk itu mohon dikesampingkan ;
7. Bahwa SANGAT TIDAK BENAR jika Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan sebidang tanah dengan rumah di atasnya tersebut, karena Obyek Sengketa Tersebut bagi Tergugat adalah memiliki Nilai Sejarah yang Tinggi dan ada Ikatan Emosional dimana Tergugat Besar dan Tumbuh di Rumah Tersebut



serta Suami Tergugat Baru Meninggal sangat Tidak Mungkin sudah kehilangan Suami juga akan Kehilangan Rumah yang sejak keil ditempati Tergugat dengan demikian Sangat Tidak Beralasan Kekhawatiran Para Penggugat untuk itu harus dikesampingkan ;

II. DALAM REKONPENSİ

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi menjadi tercemar dan disamping itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran sampai sampai karena Gugatan ini telah membuat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi SHOCK dan Untuk menghindari kondisi



tersebut Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi meninggalkan Rumah dan berada di Kota Medan ;

4. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tersebut dalam butir 3 adalah:

- a. Kerugian materiil: berupa Biaya Jasa Konsultan Hukum dan Pengacara yang menangani Perkara Aquo Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara A quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan Rincian Kerugian materiil: berupa Biaya Jasa Konsultan Hukum dan Pengacara yang menangani Perkara Aquo Sebesar Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dan Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000, (SeratusJuta Rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan **putusan akhir** tanggal 10 Juni 2020 Nomor :21/Pdt.G/2019/PN.Smp berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.



MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI:

- A. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara;
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaad*);

II. DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.856.000.00,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Setelah memperhatikan :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Agus Aryananda, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh DEKI IRAWAN, SH. ADVOKAT beralamat di Jl. Lingkar Timur Arya Wiraraja Gang Barokah sebagai Kuasa Pembanding, Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal tanggal 10 Juni Nomor No. 21/Pdt.G/2019/PN.Smp tersebut;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Feberyn Setiawan Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, telah memberitahukan kepada Agus Suprayitno, SH.Advokat, Sebagai Kuasa Tergugat / Terbanding bertempat tinggal di Jl. Sangin RT.07



RW.03 Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep
tentang adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, yang diajukan oleh Deki Irawan, SH, Advokat, sebagai Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, tertanggal 14 Juli 2020;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahaan Memori Banding telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep kepada Agus Suprayitno, SH, Advokat, berlatam di Jl.Sangin RT.07 RW.03 Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Feberyng Setiawan Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah telah diberi kesempatan kepada Deki Irawan, SH. Advokat Kuasa Penggugat / Pembanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Feberyng Setiawan Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 telah telah diberi kesempatan kepada Agus Suprayitno, SH. Advokat Kuasa Tergugat / Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari PEMBANDING
semula PENGGUGAT tersebut terhadap Putusan Nomor

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.



21/Pdt.G/2019/PN.Smp tanggal 10 Juni 2020 diajukan pada tanggal 23 Juni 2020 dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ,
TELAH mengajukan Memori Bandingnya, YANG PADA POKOKNYA menyatakan:

1. Keberatan Pertama, Dalam Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Ada Kekhilapan dan kesalahan dalam menentukan batas-batas obyek sengketa;
2. Keberatan kedua , Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Bertentangan antara Posita dan Petitum;
3. Keberatan Ketiga, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Ada Kelalaian dalam mempertimbangkan atas Hukum Pembuktian dan Penerapan Hukum Acara Perdata;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Mengadili 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp tanggal 10 Juni 2020 Mengadili Sendiri, Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.



10 Juni 2020 No.21/Pdt.G/2019/PN.Smp. Majelis Hakim Tingkat Banding pada hematnya berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 10 Juni 2020 No.21/Pdt.G/2019/PN.Smp. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pemeriksaan banding / peradilan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 10 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN Tanggal 21 September**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami **ROBERT SIMORANGKIR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL ALI, SH., MH** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 JULI 2020 Nomor: 485/PDT/2020/PT.SBY, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **25 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj.CYNTHIANA HARJONO, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.**

ROBERT SIMORANGKIR, S H., M.H

Ttd

2. **ARTHUR HANGEWA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj.CYNTHIANA HARJONO, S.H.,M.H

Perincian biaya banding :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.